



**PERATURAN DESA WIAU LAPI
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP)
DESA WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

TAHUN 2022



**HUKUM TUA DESA WIAU LAPI
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

PERATURAN DESA WIAU LAPI
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA DESA WIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Wuwuk Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1965);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 Nomor 3 seri E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
dan
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WIAU LAPI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Wiau Lapi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Tujuan dan Manfaat
4. Visi – Misi Desa
5. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Kebijakan Pendapatan Desa
2. Kebijakan Belanja Desa
3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2022;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
4. pelaksana kegiatan Desa

d. BAB IV : PENUTUP

- LAMPIRAN :
1. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022
 2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam APBDesa Tahun anggaran 2022.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Hukum Tua.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wiau Lapi

Ditetapkan di Desa Wiau Lapi


Pada Tanggal 30 September 2021

HUKUM TUA DESA WIAU LAP, 

CHRISTIAN D. W. KARAMOY, SE

Diundangkan di Desa Wiau Lapi
Pada tanggal September 2021

SEKRETARIS DESA WIAU LAP



HENDRA S. D. MOKALU

LEMBARAN DESA WIAU LAP TAHUN 2021 NOMOR 05



NASKAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2022

DESA : WIAU LAPI
KECAMATAN : TARERAN
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa dan dan Permendesa nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuh kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai “sense of belonging” atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Wiau Lapi, 30 September 2021

Hukum Tua Desa Wiau Lapi

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp includes "PEMERINTAH DESA WIAU LAP", "HUKUM TUA WIAU LAP", and a date "21.08.2021". Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Christian D. V. Karamoy, SE

DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
1.5. Sistematika
2. BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Hukum Tua
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
2.4. Gambaran Umum Ekonomi
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur
3. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	...
4. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022
4.5. Kebijakan Keuangan Desa

5. BAB V PENUTUP

Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Keputusan Hukum Tua tentang Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
3. Dokumen Laporan Hukum Tua atas realisasi RKP Desa
4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD
5. Dokumen Aspirasi Masyarakat
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
7. Keputusan Hukum Tua tentang Tim Penyusun RKP Desa
8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa
10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
11. Gambar Desain dan RAB Kegiatan
12. Rancangan RKP Desa
13. Rancangan DU-RKP
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
18. Peta Desa
19. Dokumentasi Kegiatan
 - a. Musdes Penyusunan RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - c. Musrenbang Desa penyusunan prioritas kegiatan
 - d. Musdes penyepakatan RKP Desa
 - e. Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa tentang penyepakatan Perdes RKP Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan

perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Hukum Tua selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

- Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3 seri E);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2022 secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Wiau Lapi Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas Perencanaan Pembangunan Tahunan akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2022;
2. Hukum Tua mempersiapkan penyusunan RKP Desa Tahun 2022 dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
3. Melakukan penyelarasan arah kebijakan pemerintah Daerah kabupaten dan provinsi Program Masuk Ke Desa dan mencermati pagu indikatif Desa;
4. Melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJM Desa;
5. Tim penyusun merancang RKP Desa Tahun 2022 yang Dilengkapi Desain RAB dan DU- RKP tahun 2022
6. Melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2022;
7. Melaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2022; dan
8. Melakukan rapat BPD dan pemerintah Desa membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2022.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Wiau Lapi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Hukum Tua.

- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Dokumen Laporan Hukum Tua atas realisasi RKP Desa tahun 2021.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
6. Keputusan Hukum Tua tentang Tim Penyusun RKP Desa.
7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.

9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Rancangan RKP Desa Tahun 2022
13. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Peta Desa
19. Dokumentasi Foto Kegiatan

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Hukum Tua.

Visi-Misi Hukum Tua Desa Wiau Lapi disamping merupakan Visi-Misi Hukum Tua Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Hukum Tua Desa Wiau Lapi, sebagai berikut : Menuju Pemerintahan dan Masyarakat Desa Wiau Lapi yang Beriman, Bersatu, Rukun, Mandiri dan Sejahtera.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Wiau Lapi merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Wiau Lapi.

Dalam meraih visi Desa Wiau Lapi seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Wiau Lapi diantaranya:

1. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa Wiau Lapi yang takut akan Tuhan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Memaksimalkan pemerintahan desa/aparat desa yang jujur, adil, berwibawa, berkreasi serta berdedikasi tinggi dalam pembangunan desa;
3. Menciptakan kerja sama pemerintah desa dengan semua golongan gereja yang ada serta meningkatkan kerja sama dengan seluruh lembaga yang ada di desa.
4. Berupaya untuk melakukan lobi dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk peningkatan sarana perekonomian masyarakat.
5. Mensosialisasikan secara transparan segala bantuan dana dari Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat kepada masyarakat
6. Mengajak generasi muda untuk berkarya dan menyalurkan bakat dan minat .

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Wiau Lapi berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebesar 974 jiwa yang terdiri dari 512 laki laki dan perempuan 462 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	512 Jiwa	53 %
2	Perempuan	462 Jiwa	47 %
Jumlah		974 jiwa	100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2019		2020		2021		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	
Angkatan Kerja	
Mencari Kerja	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Wiau Lapi masih terdapat 23..... perempuan yang belum tamat SD dan 20..... laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

Tabel 3

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	20....	23....	43....

2	Tamat SD	..60...	..56...	..116...
3	Tidak Tamat SLTP	..42...	..31...	..73...
4	Tamat SLTP	..93...	..04...	..177..
5	Tamat Akademi / PT	..41....	..42....	..03...
Jumlah		2141...	236...	445..

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Wiau Lapi, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4

Indikator Kesehatan

URAIAN	2019	2020	2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan
Angka Kematian Bayi (IMR)	1
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)
Cakupan Imunisasi
Balita Gizi Buruk

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Wiau Lapi sejumlah : 313 KK, yang tersebar hampir merata di 4 Jaga

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Wiau Lapi dapat dilihat dalam table 5.

Tabel 5

Pertumbuhan Ekonomi
Desa Tahun 2020

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2021			
2020			
2019			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tanaman Pangan			
	Padi	..12... ha	..12.... ha	..12.... ha
	Jagung	..15.... ha	..15.... ha	..15.... ha
	Ubi Kayu ha ha ha
2	Buah Buahan			
	Mangga ha ha ha
3	Perkebunan			
	Kelapa	..260.. ha	..260.. ha	..200.. ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Tabel 7

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2019	2020	2021
1	Peternakan			
	Sapi5....	..5.....	..5.....
	Kerbau
	Kambing
	Ayam	..3460..	..3000..	..3000..
2	Perikanan			
	Keramba
	Tambak	..5.....	..5.....	..5.....
	Empang

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Wuwuk sebagai berikut:

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	Aspal
	Makadam
	Tanah
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal
	Makadam
	Tanah

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer
2	Saluran Skunder
3	Saluran Tersier

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2019	2020	2021
1	Rumah Tidak Sehat	10... KK	10... KK	10... KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	5... unit	5... unit	5... unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Wiau Lapi dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2021 melaksanakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2021 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan APB Desa.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 7 Tahun 2012 tentang RPJM Desa Wiau Lapi tahun 2013 - 2018 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2012-2021 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

3.3. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa. Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyaknya Jalan Perkebunan yang susah untuk dilalui sehingga perlu adanya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kebun.
2. Masih kurangnya fasilitas air bersih sehingga perlunya diadakan penambahan volume air bersih.
3. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
4. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
5. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pengembangan BUMDesa
2. Pembangunan Pasar Desa
3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi
4. BLT dan Operasional Penanggulangan COVID-19

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Siltap/Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD
2. Operasional Pemerintah Desa dan BPD
3. Pemberdayaan LKD

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa
2. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4. Pembangunan/Pemeliharaan Air bersih

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Wiau Lapi yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Wiau Lapi secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2022

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a) Sistem organisasi masyarakat desa;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 2. Operasional Perkantoran
 3. Operasional BPD
 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor)
 6. Pengadaan Pakaian Dinas (Pakaian Batik dan Baju olah raga Perangkat Desa)
 7. Sosialisasi Peraturan desa
 8. Penyelenggaraan Pemilihan Hukum Tua
 9. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 10. Pembinaan Adminitrasi Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

h

11. Penyusunan Laporan Keuangan Desa
 12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPD
 13. Rapat - rapat Paripurna
 14. Penyediaan Barang dan Jasa BPD
 15. Rapat Koordinasi Perangkat Pemerintah Desa
 16. Koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
 17. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengutan Desa
 18. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
 19. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
 20. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban APBDes
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
1. Pembangunan Jalan Desa
 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani
 3. Pembangunan Jembatan
 4. Pembangunan Talud Penahan Tanah
 5. Penyusunan Profil Desa
 6. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu
 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa (Poskamling)
 8. Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD
 9. Pengembangan Desa Wisata
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa
 3. Fasilitasi TP PKK
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
1. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
 2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
 3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
 4. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 5. Bulan Bhakti Gotong Royong
 6. Selamatan Desa
 7. Lomba Desa
 8. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2013-2018 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, seperti Maengket dan lain-lain.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Wiau Lapi tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Wiau Lapi yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

I. BIDANG EKONOMI

1. Penyertaan Modal BUMDes
2. Pengembangan Desa Wisata
3. Ketahanan Pangan Pertanian
4. PKT Peternakan, Perikanan

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa
2. Tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa
3. Tunjangan BPD
4. Tunjangan Staf Desa
5. Operasional Pemerintah Desa
6. Operasional BPD
7. Premi Asuransi (Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
8. Pemberian Makanan Tambahan
9. Pengembangan Sosial Budaya Desa

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Talud SDGP
2. Pembuatan Jalan Lokasi Wisata
3. Jembatan Jalan Kapaya
4. Pembangunan Jalan Paving
5. Peningkatan Jalan yang dirintis

4.5. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka

setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Wiau Lapi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.262.690.720, yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	
	a. Pengelolaan BUMDesa	Rp.	0;
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp.	752.943.000;
3	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	14.294.000;
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	395.453.720;
5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0;
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	0;
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	100.000.000;
6	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0;
7	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	0;
	Jumlah	Rp.	1.262.690.720

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa sebesar 65 %

No	Bidang	Jumlah	
1.	Pembangunan Desa	Rp.	258.712.560
2.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	23.550.440
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	35.080.000
4.	Penanggulangan Bencana	Rp.	435.600.000
Jumlah		Rp.	752.943.000

- 2) Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 35 %

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	395.453.720
Jumlah		Rp.	395.453.720

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal Desa dan;
- 3) Pembayaran Utang;

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Wiau Lapi

Pada tanggal : 30. September 2021

Hukum Tua Desa Wiau lapi



CHRISTIAN D. V. KARAMOY, SE

PAGU INDIKATIF DESA

Desa : Wiau Lapi
Kecamatan : Tateran
Kabupaten : Minahasa Selatan
Provinsi : Sulawesi Utara

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	SILPA, BUNGA BANK DD	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa	-	385,735,720	-	10,810,904	30,000,000	7,500,000
1	- Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa		279,348,114				
2	- Tunjangan Hukum Tua Dan Sekdes		21,000,000				
3	- Tunjangan PKPKD		8,000,000				
4	- Tunjangan Staf (Meweteng)		36,000,000				
5	- Tunjangan BPD		30,000,000				
6	- PILHUT		6,818,840				
7	- Belanja Modal				10,810,904	30,000,000	7,500,000
8	- Pajak dan Admin Bank						
9	- BPJS Kesehatan Hukum Tua dan Perangkat Desa		4,568,766				
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	137,495,000	-	-	-	-	-
1	- Pengembangan Desa Wisata	22,100,000					
2	- Pemberian makanan tambahan Balita, Sembako Lansia + Insentif	55,900,000				+	
3	- Belanja Koran	4,000,000					
4	- Siker BLT	1,500,000					
5	- Baliho	5,435,000					
6	- Pos Kesehatan	44,760,000					
7	- Internet Desa	3,800,000					
III	Pembinaan Kemasyarakatan	179,242,000	-	-	-	-	-
1	- Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban	11,296,000				-	
2	- BIMTEK BPD	5,400,000					
3	- Pelatihan TP-PKK	17,046,000					
4	- Posko Keamanan Desa	9,600,000					
5	- Ketahanan Pangan 20%	135,900,000					
IV	Pemberdayaan Masyarakat	62,514,000	-	-	-	-	-
1	- Pelatihan Penyusunan RPJMDES	10,568,000					

3	- BIMTEK TP-PKK	7,246,000					
4	- Bimtek Perangkat Desa	1,800,000					
5	- Penyertaan Modal BUMDES	14,400,000					
6	- BIMTEK Aset Desa	25,000,000					
		3,500,000					
V	Penanggulangan Bencana	288,000,000	-				-
1	- Bantuan Langsung Tunai	288,000,000					
1	- Bantuan LANSIA						
	JUMLAH	667,251,000	385,735,720	-	10,810,904	30,000,000	7,500,000

Wiau Lapi, 30 September 2021
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



Hendra S. Mokalu

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG MASUK KE DESA**

Desa	:	Wiau Lapi
Kecamatan	:	Tareran
Kabupaten	:	Minahasa Selatan
Provinsi	:	Sulawesi Utara

[illegible]

Wiaia Lapi, 30 September 2021

Ketua Tim Penyusun

Hendra S. Mokalu

**Mengetahui,
Hukum Tua**

Christian D. V. Karamoy, SE

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2022

Desa : Wiau Lapi
Kecamatan : Tareran
Kabupaten : Minahasa Selatan
Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksana Kegiatan
						Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA								
1	Pendataan Penduduk	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20.000.000	ADD	Swakelola	Pokja
2	Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20.000.000	ADD	Swakelola	Pokja
3	Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalan Gagasan;	Jaga 1-4	1 keg.	masyarakat	Juli	5.000.000	ADD	Swakelola	Tim 7
4	Kegiatan Musyawarah Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	2.000.000	ADD	Swakelola	BPD
5	Kegiatan Musrenbangdes;	Desa	1 keg.	masyarakat	September	2.000.000	ADD	Swakelola	Pendes
6	Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	2.000.000	ADD	Swakelola	Pendes
7	Penyusunan APBDDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	3.000.000	ADD	Swakelola	BPD & Pemde
8	Penyusunan Perubahan APBDDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	3.000.000	ADD	Swakelola	BPD & Pemde
9	Penyusunan Laporan APBDDes, LPPD dan LKPJ	Desa	1 keg.	masyarakat	Januari	3.000.000	ADD	Swakelola	Pendes
10	Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	35.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
11	Pemeliharaan Gedung kantor Desa	BPU	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	500.000.000	DD	Swakelola	PPKD
12	Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa	Kantor	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
13	Kegiatan Operasional BPD;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	BPD
14	Kegiatan Operasional Jaga;	Jaga	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	KJ/Meweteni
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1.500.000	ADD	Swakelola	PPKD
16	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
17	Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2.500.000	ADD	Swakelola	PPKD
18	Pengadaan komputer / laptop, Printer, LCD, sound system / pengeras suara	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
19	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
20	Penyediaan Makanan dan Minuman;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
21	Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	235.200.000	ADD	Swakelola	PPKD
22	Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD staf Desa	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	150.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
23	Tunjangan BPD	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	21.000.000	ADD	Swakelola	PPKD

24	Insentif Linmas	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	7.200.000	ADD	Swakelola	PPKD
25	Insentif KPM	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1.200.000	DD	Swakelola	PPKD
26	Insentif Kader	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	6.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
27	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;	Jakarta	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	40.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
28	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	Amurang	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	25.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
29	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;	Desa	1 set	masyarakat	Jan s/d Des	20.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
30	Pengadaan mebeleur;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	10.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
31	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;	Desa	20 set	masyarakat	Juli	10.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
32	Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik,pakaian Olah Raga	Desa	20 set	masyarakat	Juli	12.500.000	ADD	Swakelola	PPKD
33	Pemilihan Hukum Tua	Desa	1 Tahun	Masyarakat	Jan s/d Des	40.000.000	ADD	Swakelola	Panitia
34	Premi Asuransi	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
35	Operator Siskeudeas	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
36	Pengadaan Pakaian Olaraga	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
37	Pengadaan Bahan Bacaan	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	DD	Swakelola	PPKD
38	Pengadaan internet Desa dan fasilitasnya	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
39	Penyusunan dan Pengimputan Data Profil Desa	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20.000.000	DD	Swakelola	Tim
40	Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Desa;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	17.500.000	ADD	Swakelola	PPKD
Jumlah Per Bidang 1									
						1.359.600.000			
II	PEMBANGUNAN DESA								
A.	PELAYANAN DASAR DESA								
1	Pemberian Makanan Tambahan (BALITA, LANSIA, IBU HAMIL) & Insentif Kader	Desa	1 unit	masyarakat	Juli	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
2	Pelatihan Stunting	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
3	Pengadaan alat posyandu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
4	pengembangan tenaga kesehatan Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
5	pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
6	pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
7	pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
8	pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
9	pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
10	pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
11	Pengadaan dan penataan Sarana Olahraga / lapangan sepak bola	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
12	Pengadaan Alat Olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
13	Desa Siaga kesehatan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
14	fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
B.	SARANA DAN PRASARANA DESA								

1•	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	500.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
2	Gedung Gelanggang Olahraga Desa	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	1.000.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
3	Jalan Paving Selatan Desa	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	500.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
4	Gedung Perpustakaan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
6	Peningkatan jalan yang sudah dirintis	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
7	Pembersihan Jalan PKT	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
8	Jembatan Jalan Kapaya Rerengkem	Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
9	Jalan Kulung - kulung	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	600.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
10	Peningkatan / Pengerasan Jalan yang sudah dirintis	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	250.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
11	Pembangunan jalan Paving / Rabat bagian Selatan Desa menuju Lapangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
12	Rabat beton jalan yang sudah dirintis (Jln Baru Timur Desa)	Desa	2 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
13	Kelanjutan jalan kuntung	Desa	3 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
14	Talud dibelakang rumah kel mokalu worotitjan	Desa	4 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
15	Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	20.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
16	Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Rerengkem	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
17	Pembuatan pembangunan Talud di Kompleks SD GP	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	150.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
18	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
19	Pembangunan jalan dalam TPU	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
20	Pengadaan dan Pembangunan SMP	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
21	Pengadaan Gedung PAUD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
22	Pembangunan dan Pengadaan MCK	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
23	Pembuatan jalan setapak manonang lewet	Kebun	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
24	Pengadaan ALSINTAN	desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	1.000.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
25	Pembangunan Gapura batas wilayah Desa	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
26	Pengadaan Air bersih	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
27	Pembangunan Batas Batas kewilayaan Desa	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	200.000.000	Dana Desa	Swakelola	Pendes
28	Pembangunan Pos Kambling di tiap jaga	desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
C.	PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA								
1	Ketahanan Pangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	1.000.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
2	Pengadaan Bibit dan Pupuk Pertanian , Perkebunan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
3	Pengembangan Desa Wisata	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PEMDES
4	pengembangan usaha mikro berbasis Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
5	pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
6	pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
7	pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f

8	penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
9	penanggungan hama/penyakit pertanian/perikanan/Vaksinasi Ternak secara terpadu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
10	Pengadaan Bibit ikan dan pakan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
11	pengembangan benih lokal;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
12	pengembangan ternak secara Umum;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
13	pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
14	pengembangan TTG pengolahan hasil pertanian/perikanan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
15	PKT Pertanian, Peternakan, Perkebunan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pendes
16	Penyertaan modal BUMDES	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pendes
						Jumlah Per Bidang 2			
						11,290,000,000			
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
1	Kegiatan Pembinaan PKK;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
2	Kegiatan Pembinaan kepemudaan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
3	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa	1 keg.	masyarakat	September	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
4	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
5	Pelatihan Paralegal Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
6	Pelatihan Lembaga Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
7	Penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	September	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
8	Pelatihan Administrasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
9	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
10	Pembinaan khusus anak yang putus sekolah	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
11	Pengenmbangan Minat bakat	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
12	Pembinaan untuk generasi muda	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
13	Sosialisasi keamanan dan ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
14	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Desa	1 keg.	masyarakat	September	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
						Jumlah Per Bidang 3			
						365,000,000			
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
1	Pelatihan Digital	Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
2	Pelatihan manajemen usaha	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
3	Pengenaln TTG pada Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
4	Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
5	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
6	Pelatihan Keamanan Dan Ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
7	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
8	Pelatihan Kelompok Perempuan (Ekonomi Produktif);	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia

9	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
10	Pelatihan Kelompok tani;		Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
11	Klinik Pertanian		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pemdes
12	Pelatihan kader Posyandu		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
13	BIMTEK BPD		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	Panitia
14	Pelatihan Penyusunan RPJMDes		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
15	Pelatihan komputer		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
16	Pelatihan administrasi jaga		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
17	Pelatihan penyusunan desain & Rab		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
18	Bimtek Hukum Tua		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
19	Pelatihan Pemilihan Hukum Tua		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
20	BIMTEK Aset Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
21	Bimtek PKK		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
22	Bimtek Perangkat desa		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	225,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
23	pelatihan BUMDES		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
24	Pelatihan Stunting		Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
25	Pembentukan Karang Taruna		Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
26	Pelatihan Kelompok pemuda (Wirausaha);		Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
Jumlah Per Bidang 4							855,000,000			
V	BIDANG TAK TERDUGA									
1	Bantuan Langsung Tunai		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
2	Operasional Penanggulangan Bencana Alam		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
3	Operasional Penanggulangan Bencana non Alam		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
4	Anggaran COVID		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	pemdes
Jumlah Per bidang 5							700,000,000			
JUMLAH TOTAL							14,569,600,000			



Wiau lapi, 30 - September 2021
Tim Penyusun RKP Desa

[Handwritten signature]

Hendra S. Mokalu

Christian Karamoy, SE

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2022

Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tareran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksana Kegiatan
						Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA								
1	Pendataan Penduduk	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20.000.000	ADD	Swakelola	Pokja
2	Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20.000.000	ADD	Swakelola	Pokja
3	Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalan Gagasan;	Jaga 1-4	1 keg.	masyarakat	Juli	5.000.000	ADD	Swakelola	Tim 7
4	Kegiatan Musyawarah Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	2.000.000	ADD	Swakelola	BPD
5	Kegiatan Musrenbangdes;	Desa	1 keg.	masyarakat	September	2.000.000	ADD	Swakelola	Pemdes
6	Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	2.000.000	ADD	Swakelola	Pemdes
7	Penyusunan APBDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	3.000.000	ADD	Swakelola	BPD & Pemde
8	Penyusunan Perubahan APBDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	3.000.000	ADD	Swakelola	BPD & Pemde
9	Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ	Desa	1 keg.	masyarakat	Januari	3.000.000	ADD	Swakelola	Pemdes
10	Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	35.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
11	Pemeliharaan Gedung kantor Desa	BPU	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	500.000.000	DD	Swakelola	PPKD
12	Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa	Kantor	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
13	Kegiatan Operasional BPD;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	BPD
14	Kegiatan Operasional Jaga;	Jaga	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	KJ/Meweteng
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1.500.000	ADD	Swakelola	PPKD
16	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
17	Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2.500.000	ADD	Swakelola	PPKD
18	Pengadaan komputer / laptop, Printer, LCD, sound system / pengeras suara	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
19	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
20	Penyediaan Makanan dan Minuman;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
21	Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	235.200.000	ADD	Swakelola	PPKD
22	Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD staf Desa	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	150.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
23	Tunjangan BPD	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	21.000.000	ADD	Swakelola	PPKD

1	Pembangunan Talud SID GP		Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
2	Pembangunan Desa Wisata		Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
3	Pembangunan Jembatan Kapaya ke Rerengkem		Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
4	Pembersihan Jalan PKT		Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	100.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
5	Kelanjutan Gedung Posyandu		Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	500.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
6	Gedung Gelanggang Olahraga Desa		Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	1.000.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
7	Jalan Paving Selatan Desa		Desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	500.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
8	Gedung Perpustakaan Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
9	Peningkatan jalan yang sudah dirintis		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
10	Jalan Kulung - kulung		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	600.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
11	Peningkatan / Pengerasan Jalan yang sudah dirintis		Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	250.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
12	Pembangunan jalan Paving / Rabat bagian Selatan Desa menuju Lapangan		Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
13	Rabat beton jalan yang sudah dirintis (Jln Baru Timur Desa)		Desa	2 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
14	Kelanjutan jalan kuntung		Desa	3 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
15	Talud dibelakang rumah kel mokalu worotijan		Desa	4 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	450.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
16	Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet		kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	20.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
17	Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Rerengkem		kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
18	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;		Desa	1 keg.	masyarakat	April	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
19	Pembangunan jalan dalam TPU		Desa	1 keg.	masyarakat	April	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
20	Pengadaan dan Pembangunan SMP		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
21	Pengadaan Gedung PAUD		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
22	Pembangunan dan Pengadaan MCK		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
23	Pembuatan jalan setapak manonang lewet		Kebun	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
24	Pengadaan ALSINTAN		desa	1 keg	masyarakat	Jan s/d Des	1.000.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
25	Pembangunan Gapura batas wilayah Desa		desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
26	Pengadaan Air bersih		desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
27	Pembangunan Batas Batas kewilayaan Desa		desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	200.000.000	Dana Desa	Swakelola	Pendes
28	Pembangunan Pos Kambing di tiap jaga		desa	1 Keg	masyarakat	Jan s/d Des	300.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
C.	PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA									
1	Ketahanan Pangan		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	1.000.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
2	Pengadaan Bibit dan Pupuk Pertanian , Perkebunan		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
3	Pengembangan Desa Wisata		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400.000.000	Dana Desa	Swakelola	PEMDES
4	pengembangan usaha mikro berbasis Desa;		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
5	pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f
6	pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2f

24	Insentif Linmas	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	7.200.000	ADD	Swakelola	PPKD
25	Insentif KPM	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1.200.000	DD	Swakelola	PPKD
26	Insentif Kader	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	6.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
27	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;	Jakarta	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	40.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
28	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	Amurang	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	25.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
29	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;	Desa	1 set	masyarakat	Jan s/d Des	20.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
30	Pengadaan mebeleur;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	10.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
31	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;	Desa	20 set	masyarakat	Juli	10.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
32	Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik,pakaian Olah Raga	Desa	20 set	masyarakat	Juli	12.500.000	ADD	Swakelola	PPKD
33	Pemilihan Hukum Tua	Desa	1 Tahun	Masyarakat	Jan s/d Des	40.000.000	ADD	Swakelola	Panitia
34	Premi Asuransi	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
35	Operator Siskeudeas	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
36	Pengadaan Pakaian Olaraga	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
37	Pengadaan Bahan Bacaan	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	DD	Swakelola	PPKD
38	Pengadaan internet Desa dan fasilitasnya	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5.000.000	ADD	Swakelola	PPKD
39	Penyusunan dan Penginputan Data Profil Desa	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	20.000.000	DD	Swakelola	Tim
40	Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Desa;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	17.500.000	ADD	Swakelola	PPKD
Jumlah Per Bidang 11.359.600.000									
II	PEMBANGUNAN DESA								
A.	PELAYANAN DASAR DESA								
1	Pemberian Makanan Tambahan (BALITA, LANSIA, IBU HAMIL) & Insentif Kader	Desa	1 unit	masyarakat	Juli	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
2	Pelatihan Stunting	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
3	Pengadaan alat posyandu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
4	pengembangan tenaga kesehatan Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
5	pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
6	pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
7	pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
8	pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
9	pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
10	pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
11	Pengadaan dan penataan Sarana Olahraga / lapangan sepak bola	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
12	Pengadaan Alat Olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
13	Desa Siaga kesehatan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
14	fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	PPKD
B.	SARANA DAN PRASARANA DESA								

8	penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
9	penanggulangan hama/penyakit pertanian/perikanan/Vaksinasi Ternak secara terpadu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
10	Pengadaan Bibit ikan dan pakan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
11	pengembangan benih lokal;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
12	pengembangan ternak secara Umum;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
13	pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
14	pengembangan TTG pengolahan hasil pertanian/perikanan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & TP2K
15	PKT Pertanian, Peternakan, Perkebunan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pemdes
16	Penyertaan modal BUMDES	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pemdes
						11,290,000,000			
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
1	Kegiatan Pembinaan PKK;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
2	Kegiatan Pembinaan kepemudaan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
3	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa	1 keg.	masyarakat	September	15,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
4	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
5	Pelatihan Paralegal Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
6	Pelatihan Lembaga Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
7	Penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	September	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
8	Pelatihan Administrasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
9	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
10	Pembinaan khusus anak yang putus sekolah	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
11	Pengenmbangan Minat bakat	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
12	Pembinaan untuk generasi muda	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
13	Sosialisasi keamanan dan ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	DD	Swakelola	PPKD & Panitia
14	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Desa	1 keg.	masyarakat	September	20,000,000	ADD	Swakelola	PPKD & Panitia
						365,000,000			
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
1	Pelatihan Digital	Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
2	Pelatihan manajemen usaha	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
3	Pengenaln TTG pada Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
4	Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
5	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
6	Pelatihan Keamanan Dan Ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
7	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
8	Pelatihan Kelompok Perempuan (Ekonomi Produktif);	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia

9	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
10	Pelatihan Kelompok tani;		Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
11	Klinik Pertanian		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	Pendes
12	Pelatihan kader Posyandu		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
13	BIMTEK BPD		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	Panelita
14	Pelatihan Penyusunan RPJMDes		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
15	Pelatihan komputer		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
16	Pelatihan administrasi jaga		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
17	Pelatihan penyusunan desain & Rab		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
18	Bimtek Hukum Tua		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
19	Pelatihan Pemilihan Hukum Tua		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
20	BIMTEK Aset Desa		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
21	Bimtek PKK		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
22	Bimtek Perangkat desa		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	225,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
23	pelatihan BUMDES		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
24	Pelatihan Stunting		Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
25	Pembentukan Karang Taruna		Desa	1 keg.	Masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
26	Pelatihan Kelompok pemuda (Wirausaha);		Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	PPKD & Panitia
Jumlah Per Bidang 4							855,000,000			
V	BIDANG TAK TERDUGA									
1	Bantuan Langsung Tunai		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	400,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
2	Operasional Penanggulangan Bencana Alam		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
3	Operasional Penanggulangan Bencana non Alam		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
4	Anggaran COVID		Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	pendes
Jumlah Per bidang 5							700,000,000			
JUMLAH TOTAL							14,569,600,000			

Wiau lapi, 24 September 2021
Tim Penyusun RKP Desa

[Signature]

Hendra S. Mokalau



Christian D. V. Karamoy, SE



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPi

Alamat : Jl. Desa Wiau Lapi Jaga 1 Kode Pos 95353

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2022
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan RKP di Desa Wiau lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : 19 - Agustus 2021
J a m : 08.30 WITA s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat desa, BPD, LPM, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Rancangan Penyusunan RKPDes desa Tahun 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Johanis Z. Rantung, S,Pd (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis :
Narasumber : 1. Christian D. V. Karamoy, SE
2. Yeanne Rompas, ST (Pendamping Desa PDTI)
3.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPdes Yaitu :




- Bidang - Bidang yang akan di anggarkan Melalui
Pasu Alokasi Dana Desa & Dana Desa T-A 2021
- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
- 2. Bidang Pembangunan Desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
5. Bidang Tidak Terduga.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau lapi, 19 - Agustus 2021

Wakil Masyarakat

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Pdt. Diana Palik	Jaga III	
2.	Reby Samin	Jaga I	
3.	Reby Wurangian	Jaga II	

Mengetahui

Hukum Tua Desa Wiau Lapi


CHRISTIAN D. V. KARAMOY, SE

Ketua BPD


JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd

RISALAH RAPAT

Hari / Tanggal : 19- Agustus - 2021
Waktu Pelaksanaan : 08.30 Wita s/d selesai
Tempat : Kantor Desa wiau lapi
Materi Rapat : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa T.A 2022
Pimpinan Rapat : 1. Ketua BPD Johanis 2. Rantung, S.Pd
2.

ISI

1. Pembahasan :

Dalam Musjawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa T.A 2022, telah di bahas dalam musjawarah Desa bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa mengacu di berbagai Bidang antara lain

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pembangunan Desa
3. - Delagaran Dasar Desa
 - Sarana dan Prasarana Desa
 - Pengembangan Ekonomi Lokal Desa
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang tidak terduga

Bidang - Bidang tersebut dimuat dalam Rancangan dan Daftar usulan RKP Desa Tahun 2022 dan telah disusun oleh Tim Penyusun yang di bentuk oleh Pemerintah Desa dalam Hal Hukum tua Desa wiau lapi dan di sahkan dalam surat keputusan Hukum tua Nomor 11 Tahun 2021 Pada tanggal 30 - Juli - 2021

II. Kesimpulan :

- Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan Desa (RKPD des) T.A 2022 akan di Anggarkan dlm Perencanaan kedepan melalui Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
- Musyawarah Desa yang menjadi Program dalam Rencana Daftar usulan akan di bahas kembali dalam 'MUSREMBANDES' untuk menetapkan Prioritas usulan program kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di dnanai APBDes dan atau APBD Kabupaten.

Wiau lapi, 19 - Agustus 2021

PIMPINAN RAPAT

KETUA BPD



JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd



NOTULIS / SEKRETARIS



DENNY WOROTITJAN, SE

NOTULEN

↳ Selain yang sudah ada dalam Daftar Usulan yang telah di musyawarahkan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Wiau Lapi T.A 2022 dan telah di susun oleh Tim Penyusun Daftar Usulan ada beberapa kegiatan yang akan di tambahkan dalam DU :

- Bidang Pembangunan

1). Kelanjutan Jalan Peopo

2). Peningkatan Jalan Sebelah Selatan Desa.

- Bidang Tak terduga.

1). Bencana lainnya.

↳ Untuk Selisih Anggaran BDT yang tertera di APBD Sebelumnya, akan di alokasikan ke Perencanaan Kegiatan Desa Wisata T.A 2021.

**DOKUMENTASI PENYUSUNAN
RKPDes T.A 2022**





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPi

DAFTAR HADIR MUDES PENYUSUNAN RKP Des .





















Desa T.A 2022

Hari / Tanggal : 19 - Agustus 2021

J a m : 10.00 wita s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

No	N A M A	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Christia Taramay	Lasat Timur	ket	
2.	Johannis Rontes	Jg I	ket BPD	
3.	Hendra Moleku	Jg II	SEKDES	
4.	Yeanne Rompas	Jg I	PDTI	
5.	JENE MAHEMKEY	JAGA I	Kaur Tu	
6.	Fenny Oroh	Jaga I	Kasie Kesva.	
7.	Olga Sumendap	Jaga II	Staf	
8.	Sandy Wimerungun	Jaga I	kader	
9.	Refly Wurangian	Jaga II	Kasie pemerintahan	
10.	Rachy Lemis	Jaga I	IPM	
11.	Christin Lasut	Jg III	Kasie Pelayanan	
12.	Jerry Rintjap	Jg I	kepala Jaga	
13.	Jesika Lumangkun	Jg I	Staf	

14.	Maxi Karundeng	Jl III	Angg BPD	
15.	Deetje Maun	Jg II	Angg. BPD	
16.	Meily posuma	Jg II	Angg. BPD	
17.	PENNY LONTAN	Jl II	.. LPM	
18.	Pdt LusiANA Jusib	Jg III	Tokoh agama	
19.	Pdt. Diana Palik	Jaga III	Tokoh Agama	
20.	Pdt. Eva. Tulatoun	Jaga I	—	
21.	Atsari Palar	Jaga III	staf	
22.	VERKE .A. POSUMATI	Jaga III	LP 14	
23.	NETRAS Pdeu	Jg IV	BALWAG	
24.	Masye-kalintukan	Jg IV	Kader.	
25.	Martje Maun.	Jg III	Kader.	
26.	Verke Tambun	Jg II	Kader	
27.	Fifi Mekalu	Jg IV	BMPES	
28.	Mar Sapetan	Jg III	Pabo III	
29.	Erny Lenglong	wawuk	P3MD Kal	
30.	Ollyria Pampas	Jg I	Kaur keuangan	
31.	Jolly Ooh	Jg I	staf	
32.	Jden Pawung	Jg I	kaur. Perene.	
	Denny krotifjan	Jg II	Selr BPD	



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAP I

Wiau-Lapi, 19 Agustus 2021

No : 000 / 56 / WL / VIII- 2021

Lamp : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada yth.

1. Perangkat Desa

2. BPD

3. Staf Desa

4. LPM

5. Toga

6. Tomas

7. Kader

8. BumDes

di

tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemerintah Desa dibidang Pembangunan , Pemberdayaan dan Sosial Kemasyarakatan. Maka akan dilaksanakan Musyawarah Desa . Untuk itu diundang kepada Bapak/Ibu/Saudara-I, untuk hadir dalam musyawarah yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat , 20 Agustus 2021

Tempat : Kantor Desa

Jam : 08.30 wita s/d selesai

Dengan agenda rapat :

- Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes 2022
- Musyawarah Desa Review Penerima KPM BLT DD T.A. 2021

Diharapkan hadir tepat waktu

Demikian undangan ini di sampaikan untuk menjadi perhatian kita semua, Atasnya disampaikan terima kasih.

Hukum Tua

CHRISTIAN D.V KARAMOY, SE

NIP 19700111 200801 1009



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPI

Wiau lapi, 16 Agustus 2021

No : 56/WL/VIII - 2021

Kepada Yth :

Lamp : -

Perihal : Undangan Rapat

Di. Tempat

Syallom.....

Sehubungan dengan pelaksanaan program tahapan perencanaan tahun 2022, maka harus diawali dengan pencermatan kembali apa yang menjadi program perencanaan pembangunan desa tahun 2022, untuk itu kita diundang untuk hadir dalam pembahasan daftar usulan dan rancangan RKP Desa pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 18 Agustus

Jam : 09.00 wita

Tempat : Kantor Desa

Demikian undangan ini dibuat , atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hukum Tua

Christian D. V. Karamoy, SE



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KECAMATAN TARERAN

DESA WIAU LAPU

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan/Unsur dari	TTD
1.	Christie Karany	Hukum TUA	
2.	Hendro S. Mokali	Sebidar	
3.	Sandy Winerungan	Kader	
4.	Refly Wuraugian	Kasie pemerintahan	
5.	Christin. D. Lasut	Kasie Pelayanan	
6.	Oga Sumendap.	Staf	
7.	JENE MAMEMKEY	Kaup Tu	
8.	Novi F.D Oron	Kasie Kesejahteraan	
9	Retty Lania	LPM	
10	Joan Rawung	Kaup Perenc.	
11	Emy Lengkong	PLD P3MD	



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

Alamat : Jl. Winerungan Jaga III Kode Pos 95953

BERITA ACARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes)
PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2022

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 24 September 2021
J a m : 10.00 WITA s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

Telah diadakan acara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) RKPDes Tahun 2022 yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, Pendamping Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Rancangan RKP Desa Tahun 2022 yang berisi Prioritas Program dan kegiatan yang didanai lewat :
 - Pagu Indikatif Desa ;
 - PADes ;
 - Swadaya Masyarakat Desa ;
 - Bantuan Keuangan dari pihak ketiga;
 - Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Propinsi Sulawesi Utara

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Christian D. Karamoy, SE (Hukum Tua)
Sekretaris / Notulis : Hendra S. Mokalau
Narasumber : 1. Johanis Z. Rantung, S.Pd (Ketua BPD)
2. VIVIM SUMENDAP. S. STP
3. Ic. Jolly SUMAKUL

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa yaitu :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Hukum Tua
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Tunjangan BPD
4. Operasional Pemerintah Desa
5. Operasional BPD
6. Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua
7. Penyusunan Profil Desa
8. Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPD, LKPJ
9. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

B. Bidang Pembangunan Desa :

1. Pembangunan Talud SD GP
2. Pembangunan / Pengembangan Desa Wisata
3. Jembatan Jalan Kapaya Rerenghem
4. Jln kulung-kulung (PKTO Pembersihan Jalan)
- 5.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

1. Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
2. Penyelesaian Pos Keamanan Desa
3. Penyelenggaraan ketentraman & ketertiban
- 4.
- 5.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. Pelatihan Kelompok Perempuan (Ekonomi Produktif)
2. Pelatihan RPJMDes
3. Pelatihan BUMDES
4. Pelatihan KADER Dan STIMTPO
5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa .

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
2. Operasional Penanggulangan Bencana Alam
3. Operasional Penanggulangan Bencana Non Alam

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau lapi, 24 September 2021



Johanis Z. Rantung, S. Pd



Christian D. Karamoy, SE

Mengetahui / Menyetujui
Wakil Masyarakat

1. Pdt. Diana Palik
2. Deetje Maun
3. Sandy Winerungan
4. Roby Laminia
5. Deeker Sumahul

(Diana Palik)
(Deetje Maun)
(Sandy Winerungan)
(Roby Laminia)
(Deeker Sumahul)

NOTULEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes) PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2022

- Dalam hasil Musjawarah untuk Perencanaan kedepan ada beberapa bidang yang menjadi keputusan bersama yang telah di bahas :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pembangunan Desa
 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 5. Bidang Tidak Terduga.
- Dalam Bidang Pembangunan Desa ada usulan - usulan yang masuk untuk dijadikan DU Prioritas :
 1. Desa siaga kesehatan (covid - 19)
 2. Pengembangan Desa Wisata
 3. Pembangunan Talud SD GP
 4. Jembatan jln Kapaya - Perengkem
 5. Lanjutan Paving
 6. Rabet Beton Timur Desa
 7. Jalan kulung - kulung (PKTD)
 8. PKTD (ketahanan Pangan) .
- Dari Daftar usulan tersebut untuk Pembangunan Desa diambil Perengkem / Prioritas yang akan dijadikan sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan :
 1. Talud SD GP
 2. Pengembangan Desa Wisata
 3. Jembatan Jalan Kapaya Perengkem .
- Untuk jalan kulung - kulung (Anggaran PKTD Pembersihan Jalan) .

- Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
 1. Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
 2. Penyediaan Pos Keamanan Desa
 3. Penyelenggaraan Ketertarikan & Ketertarikan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pelatihan Kelompok Perempuan (Ekonomi Produktif)
- Bidang Tidak Terduga
 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 2. Operasional untuk Penanggulangan Bencana Alam
 3. Operasional untuk Penanggulangan Bencana Non Alam.
- Untuk kegiatan lain akan menyesuaikan dengan Program Pemerintah yang dari pusat maupun Daerah.



















DAFTAR HADIR
















PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes) PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2022

Hari / Tanggal : Jumat, 24 September 2021

J a m : 10.00 WITA s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

No	N A M A	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Vivian Sumendap	Lanset	Kaste. Pen Kec.	
2.	Alfrits Aseng	W. Lapi Bua	Pen. Kec	
3.	Christias Karomay	Lanset. I	PJ HT	
4.	Johanis Rintung	W Lapi	Ket BPD	
5.	Dody Sumakul	Lanset	TRP	
6.	Noni P-O Orah	Jaga I	Karie Karna	
7.	JENE MANHEBEY	JAGA I	Kaur Tu	
8.	Sandy Winenungan	Jaga I	kader	
9.	Pdt. Diana Palik	Jaga III	Tokoh Agama	
10.	Murug - R. Jomah	JAGA IV	LPA	
11.	Rachy Lamin	J I	LPM	
12.	Jerry Rintjung	J I	PALA I	
13.	OLGA SUMENDAP	Jg IV	staf	
14.	Mar Sorutan	Jg III	Palg III	
15.	Aksini Palar	Jg III	Staf Desa	
16.	Academy & Gura	Jg II	Kpl. Jaga	
17.	Verke Tambun	Jg 2.	Kader	
18.	Yohan Komboy	Jg I		

19.	Pat Lusiana Lubilo	Jaga 3	Tokoh agama	
20.	BH. Petrus Pan	Jaga 10	—	
21.	Maxi Karundony	Jg II Angg BPD	Angg BPD	
22.	Acefa Maun	Jg 2	Angg BPD	
23.	Meity posuma	Jg 2	Angg BPD	
24.	Jesika Lumangkun	Jg. I	Sat	
25.	Erny Lengkon	wumuk	PLD P3MD	
26.	Christin. D. Lasak	Jg II	Kasie Pelayanan	
27.	Refly Wurugran	Jg II	Kasie pemenuhan	
28.	Decker Sumahal	Jg 2	Pala 2	
29.	Renssi Tenda	PERS/KASIA	PERS.	
30.	JOEN RANINGS	Jg I	KAMR	
31.	OLLIVIA ROLPAS	Jg I	KAMR	
32.	Akasa Mokal	Jaga II	Schuder	
33.	Denny Wrotijun	Selur BPD	—	
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

Wiau-Lapi, 23 September 2021

No : 000 / 066 / WL / IX - 2021

Lamp : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada YTh.

1. Perangkat Desa
2. BPD
3. Staf Desa
4. LPM
5. Tokoh Agama
6. Tokoh Masyarakat

Dengan hormat,


Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemerintah Desa di tahun 2021, maka akan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) RKPDes Tahun 2022 dan Penetapan daftar usulan prioritas RKPDes Tahun 2022, untuk itu diundang kepada Bapak/Ibu/Saudara-I, untuk hadir dalam musyawarah yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Tempat : Kantor Desa
Jam : 10.00 wita s/d selesai

Dengan agenda rapat :

- Pembahasan Prioritas usulan untuk tahun 2022
- Penetapan Prioritas usulan oleh BPD
- Program lainnya

Demikian Undangan ini di sampaikan untuk menjadi Perhatian kita semua,
Atasnya di sampaikan terima kasih.

Hukum Tua

CHRISTIAN D. V. KARAMOY, SE



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDes)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAP I

Alamat : Jl. Winerungan Jaga III Kode Pos 95953

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RKP DESA TAHUN 2022

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : 30 September 2021
J a m : 10.00 WITA s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

Telah diselenggarakan rapat pembahasan Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dalam Penyusunan RKPDes Tahun 2022 antara Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa, Yang juga dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Kecamatan Tareran, Wakil – wakil masyarakat Desa serta unsur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana yang tercantum dalam lampiran daftar hadir

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa Tentang RKP Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Johanis Z. Rantung, S. Pd (Ketua BPD)

Sekretaris / Notulis : Denny Worotitjan, SE (Sekretaris)

Narasumber :

1. VIVIEN SUMENDAP, S.STP
(Kasie. Pemerintahan Umum Dan Pertanahan)
2. CHRISTIAN D.V. KARANDJ, SE
(Hukum TUA)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya BPD dan Pemerintah Desa memutuskan dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa seperti terlampir dalam Berita Acara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hukum Tua

Christian D. W. Karamoy, SE

Wiau Lapi, 30 September 2021

Badan Permusyawaratan Desa

Johanis Z. Rantung, S.Pd

RISALAH RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis 30 September 2021
Waktu Pelaksanaan : 10.00 Wita s/d selesai
Tempat : Kantor Desa wiau lapi
Materi Rapat : Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa T.A 2022
Pimpinan Rapat : 1. Johanis Z. Rantung, S.Pd.
2. Christian D.V. Karamoj, SE

ISI

1. Pembahasan :

- Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2022 Menjadi Peraturan Desa Tentang RKP 2022
- Dengan usulan - usulan yang akan menjadi Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa yang di dani oleh Anggaran yang Ada adapun Bidang - Bidang tersebut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 2. Bidang Pembangunan Desa
 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 4. Bidang Pemberdayaan
 5. Bidang Tidak Terduga.
- Bidang - Bidang tersebut yang akan ditetapkan dan akan di dani di Tahun 2022.

II. Kesimpulan :

- Dengan Keputusan Bersama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wlaur Tampi untuk Tahun 2022 di tetapkan untuk di Anggar kan ke dalam Anggaran APBDes Tahun 2022.

Wiau lapi, September 2021

PIMPINAN RAPAT

KETUA BPD



JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd



NOTULIS / SEKRETARIS

ESPA

DENNY WOROTITJAN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

Alamat : Jl. Winerungan Jaga III Kode Pos 95953

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : 30 September 2021
 Tempat : Kantor Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA - TANGAN
1	Vivien Sumendap	Pen. Ket	
2	Alfons Asaz	Pen. Ket	
3	Christina Caramay	Bj HT	
4	Johannis Runtun	Ket BPD	
5	Joly Sumakul	TPP	
6	Novi P-D Oroh	Kasie Kerna.	
7	JENE MAMENKEY	leaur du	
8	Sandy Winerungan	kader	
9	Pdt. Diana Palik	Tokoh Agama	
10	Muray R. Pomu	L Pm	
11	Recky Lamin	JPM	
12	Jerry Rintjap	PALA I	
13	OLGA SUMENDAP	29 18	
14	Max Soputan	Pala 2i	
15	Afemi Palar	Staf Desa	
16	Khademus A Sombr	kpt. jogn 4	
17	Verke Tambun	KADER	
18	YOHAN KOMBOY		
19	Pdt. Jusem Susilo	Tokoh agama	
20	Pdt. Retno Rds	—	
21	Maxi Karundang	Angg BPD	
22	Deetje Mauu	Angg BPD	
23	Meity Posuma	Angg KPD	
24	Jesita Lumangkun	Staf	
25	Erny Lengkong	PLD P3MD	
26	Christin. D. Lant	Kasie Pelayanan	
27	Refly aurangia	Kasie pemerintahan	
28	Deefer Sumakul	Pala 2	

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Wiau-Lapi, 29 September 2021

No : 000 / 067 / WL / IX - 2021

Kepada YTh :

Lamp : -

- HUKUM TUA

Perihal : Undangan Rapat

- Anggota BPD

- Perangkat Desa

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Pemerintah Desa di tahun 2021, maka akan dilaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) Penetapan Prioritas Usulan RKPDes Tahun 2022 , untuk itu diundang kepada Bapak/Ibu/Saudara-I, untuk hadir dalam musyawarah yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis , 30 September 2021

Tempat : Kantor Desa

Jam : wita s/d selesai

Dengan agenda rapat :


- Pembahasan Prioritas usulan untuk tahun 2022
- Penetapan Prioritas usulan oleh BPD
- Program lainnya

Demikian Undangan ini di sampaikan untuk menjadi Perhatian kita semua, Atasnya di sampaikan terima kasih.


KETUA

JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd

DOKUMENTASI
PENETAPAN RKPDes PERIORITAS PEMBANGUNAN





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WIAU LAPI
NOMOR 64 TAHUN 2021

T E N T A N G
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RKPDES DESA WIAU LAPI
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI ,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disepakati penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor);
14. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wiau Lapi (Lembaran Desa Wuwuk Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa tanggal September 2021 Perihal Pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wiau Lapi Tentang RKPDes Desa Wiau Lapi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes Desa Wiau Lapi Tahun Anggaran 2022 untuk diajukan dan dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa

- KEDUA** : RKPDes Desa Wiau Lapi secara terperinci terlampir dalam Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Wiau Lapi

Pada tanggal : 30 September 2021








KETUA BPD

JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd

DAFTAR HADIR
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RKPDES DESA WIAU LAPI TAHUN ANGGARAN 2021

Hari/Tanggal : Kamis...30...September-2021
Tempat : Kantor Desa Wiau Lapi

NOMOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd	KETUA	
2.	MEJTI POSUMAH	WAKIL KETUA	
3.	DEHNY WOROPIJAH, SE	SEKRETARIS	
4.	DEETJE MAUN, S.Pd	ANGGOTA	
5.	MARHEH M. KARUNDENE	ANGGOTA	

Wiau Lapi, 30 September 2021



KETUA BPD

JOHANIS Z. RANTUNG, SPd



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa akan melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan Perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa, sehingga perlu menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. bahwa anggota tim penyusun perubahan RPJM Desa dan RKP Desa terdiri Hukum Tua selaku pembina, sekretaris Desa selaku ketua, Kepala Urusan Perencanaan selaku sekretaris; dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya, dengan jumlah tim 7 (tujuh) orang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penetapan Tim Penyusun Reviu RKP Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan RKP Desa tahun 2022.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun RKP Desa bertanggung jawab kepada Hukum Tua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa Wiau lapi tahun 2021.
- KELIMA** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiau lapi

Pada tanggal : 30 Juli 2021



HUKUM TUA

CHRISTIAN D.V. KARAMOY, SE

Lampiran : Keputusan Hukum Tua Desa Wiau lapi
Tentang : Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022
Nomor : ~~11~~ Tahun 2021
Tanggal : 30 Juli 2021

No	Nama	Jabatan/Unsur dari	Kedudukan TIM
1.	Hendra S. Mokalu	Sekretaris Desa	Ketua
2.	Recky Lamia	Unsur LPM	Sekretaris
3.	Refly Wurangian	Perangkat Desa	Anggota
4.	Novi Oroh	TOMAS	Anggota
5.	Olga Sumendap	Wakil Perempuan	Anggota
6.	Christin Lasut	Karang Taruna	Anggota
7.	Sandy Winerungan	Kader Desa	Anggota
8	Jene Manengkey	Perangkat Desa	Anggota
9	Joan Rawung	Perangkat Desa	Anggota

HUKUM TUA



CHRISTIAN D. V. KARAMOY, SE